



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/5306/Kpu-Kab/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di lingkungan...

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tuhas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : 1. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

a. rencana ...

- a. rencana jangka tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja
- d. laporan kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja yang dikoordinir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,



KORNELIUS ABON

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Flores Timur
Nomor : 5/HK.03.1-Kpt/5306/Kpu-Kab/VIII/2021
Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 –
2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Flores Timur

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase dokumen yang diberikan dalam mendukung penyusunan naskah akademik Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset pemilihan	Persentase layanan kerjasama KPU Kabupaten Flores Timur dengan lembaga riset pemilihan
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase penyebaran informasi mengenai partai politik yang mutakhir	Tersedianya dukungan layanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Flores Timur
3	Terwujudnya sumber daya manusia dan kelembagaan KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Flores

	Kabupaten yang berkualitas		Timur setiap semester
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat atau BPK baik.
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Flores Timur WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Flores Timur
4	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan

			Umum/Pemilihan
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan
6	Terwujudnya pemilu dan pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase PPK, PPK dan KPPS di Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan

		Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa.
	Persentase perkara hukum yang diikuti KPU Kabupaten Flores Timur	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik (Komisioner KPU Kabupaten Flores Timur dan Pegawai Negeri Sipil)
	Persentase perkara dan sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Flores Timur	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,



KORNELIUS ABON